



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Andika Januardi Alias Andi Bin Bakti Saputra;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 02 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Keluarga 1 Rt.001
Rw.001 Kelurahan Condong Kecamatan
Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Yosef Alias Apo Anak Lo Tung Sin;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 25 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tani Gang Naga Sari No.89 Rt.004
Rw.001 Kelurahan Pasiran Kecamatan
Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. P
enyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 24 Januari 2024
sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

5. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang perpanjangan penahanan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai
dengan tanggal 22 April 2024;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa
didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya
untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ktp
tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-
Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 24 Januari 2024
tentang penetapan hari sidang;

- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa,
serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. Nomor : PDM-
03/SKW/01/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal
22 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA dan
Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan
memberatkan yang dilakukan secara berulang", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-
3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam
dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin
BAKTI SAPUTRA dan Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN
dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw



selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. M

enyatakan barang bukti berupa :

- 2
(dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1
(satu) buah magic com merek TD warna putih hijau;
 - 1
(satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih;
 - 1
(satu) pasang sepatu merek SOVELLA warna putih;
 - 1
(satu) buah tas merek REI warna abu-abu;
 - 1
(satu) buah helm bogo merek MUSTAR warna coklat;
 - 1
(satu) buah helm merek GM warna hitam;
 - 1
(satu) buah jam tangan merek T5 warna coklat hitam;
 - 1
(satu) buah Headset merek G warna coklat hitam;
 - 1
(satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru;
- Dikembalikan masing-masing kepada pemiliknya melalui saksi HUSMA Binti YATIM
- 1
(satu) unit sepeda motor Honda SUPRA KB-4408 CT warna hitam tanpa lis Nosin : KEV8E140412, Noka : MH1KEV8152K408502;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II YOSEF Alias APO

4.- -Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: PDM-03/Eoh.2/SKW/01/2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para **Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA** bersama-sama dengan **Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November dan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi HUSMA Binti YATIM, saksi AZRUL Bin HAMKA, saksi ALBERUS Anak PETRUS CATE dan saksi NOVI Anak JOHE yang beralamat di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai suatu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama**" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- B
ahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA dan Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN sedang berada di rumah saksi FERI LIKA Alias AHIN, pada saat itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa "PO, IKUT AKU DAH KITE BONGKAR RUMAH DI JALAN TANI? KAU HANYA TUNGGU DIDEPAN RUMAH, BIAR AKU YANG MASUK" dijawab oleh Terdakwa II "AYO LAH", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KB-4408-CT milik Terdakwa II mendatangi rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi HUSMA Binti YATIM, saksi AZRUL Bin HAMKA, saksi ALBERUS Anak PETRUS CATE dan saksi NOVI Anak JOHE yang beralamat di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang saat itu dalam keadaan kosong karena semua penghuninya pergi bekerja;

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA bertugas masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN menunggu di halaman depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa I yang sebelumnya kenal dengan penghuni rumah dan pernah tinggal di rumah tersebut langsung mengambil anak kunci yang disimpan di atas meteran dan membuka pintu depan rumah kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa II yang menunggu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan membawa barang-barang hasil kejahatannya;

B

ahwa dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 02.05 Wib Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA dan Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN kembali mendatangi rumah yang ditempati oleh saksi HUSMA Binti YATIM, saksi AZRUL Bin HAMKA, saksi ALBERUS Anak PETRUS CATE dan saksi NOVI Anak JOHE dengan tujuan untuk mengambil lagi barang di rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN menunggu di depan gang, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang saat itu terkunci dengan cara membuka kaca jendela nako yang ada di samping pintu kemudian Terdakwa I memasukkan tangan dan meraih anak kunci pintu yang masih menempel di pintu sehingga pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang antara lain 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih, selanjutnya Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam rumah dan karena terlalu banyak kemudian Terdakwa I meninggalkan barang-barang tersebut di persawahan dan mencari Terdakwa II namun saat itu Terdakwa II tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa I dengan berjalan kaki pergi ke rumah saksi FERI LIKA Alias AHIN dan tidak lama kemudian datang Terdakwa

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor pergi mengambil barang-barang yang disimpan di persawahan dan menyimpannya di rumah saksi FERI LIKA Alias AHIN untuk sementara waktu;

- B
ahwa tujuan atau maksud Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA dan Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dimana 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dijual kepada saksi IDRIS AGUSTIO seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan barang-barang yang lain belum sempat dijual;

- B
ahwa selanjutnya dari hasil penyelidikan diketahui sebelumnya Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA juga sudah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau di rumah yang sama dan tabung gas tersebut sudah berhasil Terdakwa I jual kepada saksi ARDIANSYAH Alias AMOK seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- B
ahwa Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA dan Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau diluar sepengetahuan dari saksi HUSMA Binti YATIM, saksi AZRUL Bin HAMKA, saksi ALBERUS Anak PETRUS CATE dan saksi NOVI Anak JOHE selaku pemilik barang yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA dan Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. H
USMA Binti YATIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa barang Saksi dan teman-teman Saksi telah hilang beberapa kali yaitu

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

- B
ahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan Saksi Azrul Bin Hamka, Saksi Alberus Anak Petrus Cate Dan Saksi Novi Anak Johe;

- B
ahwa pada kejadian pertama yang hilang adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat, kemudina pada kejadian kedua adalah 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih yang semuanya ada di dalam rumah Saksi dan teman-teman Saksi;

- B
ahwa para pelaku masuk ke dalam rumah dan diperkirakan pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kaca nako bagian belakang rumah kemudian membuka kunci pintu yang masih menempel;

- B
ahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengambil barang milik Saksi dan teman-teman Saksi;

- B
ahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. A

ZRUL Bin HAMKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa barang Saksi dan teman-teman Saksi telah hilang beberapa kali yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

- B
ahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan Saksi Husma Binti Yatim, Saksi Alberus Anak Petrus Cate Dan Saksi Novi Anak Johe;

- B
ahwa pada kejadian pertama yang hilang adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat, kemudina pada kejadian kedua adalah 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih yang semuanya ada di dalam rumah Saksi dan teman-teman Saksi;

- B
ahwa para pelaku masuk ke dalam rumah dan diperkirakan pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kaca nako bagian belakang rumah kemudian membuka kunci pintu yang masih menempel;

- B
ahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengambil barang milik Saksi dan teman-teman Saksi;

- B
ahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. A

LBERTUS Anak PETRUS CATE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa barang Saksi dan teman-teman Saksi telah hilang beberapa kali yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

- B
ahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan Saksi Husma Binti Yatim, Saksi Azrul bin Hamka dan Saksi Novi Anak Johe;

- B
ahwa pada kejadian pertama yang hilang adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat, kemudina pada kejadian kedua adalah 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih yang semuanya ada di dalam rumah Saksi dan teman-teman Saksi;

- B
ahwa para pelaku masuk ke dalam rumah dan diperkirakan pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kaca nako bagian belakang rumah kemudian membuka kunci pintu yang masih menempel;

- B
ahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengambil barang milik Saksi dan teman-teman Saksi;

- B
ahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. N

OVI Anak JOHE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa barang Saksi dan teman-teman Saksi telah hilang beberapa kali yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan Saksi Husma Binti Yatim, Saksi Azrul bin Hamka dan Saksi Albertus Anak Petrus Cate;

- B
ahwa pada kejadian pertama yang hilang adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat, kemudina pada kejadian kedua adalah 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih yang semuanya ada di dalam rumah Saksi dan teman-teman Saksi;

- B
ahwa para pelaku masuk ke dalam rumah dan diperkirakan pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kaca nako bagian belakang rumah kemudian membuka kunci pintu yang masih menempel;

- B
ahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengambil barang milik Saksi dan teman-teman Saksi;

- B
ahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA

- B
ahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat, 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih pada hari Kamis tanggal 30

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

-

B

ahwa Para Terdakwa menerangkan kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KB-4408-CT milik Terdakwa II. Yosef mendatangi sebuah rumah yang sedang kosong sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa I. Andika bertugas masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa II. Yosef menunggu di halaman depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa I. Andika yang sebelumnya kenal dengan penghuni rumah dan pernah tinggal di rumah tersebut langsung mengambil anak kunci yang disimpan di atas meteran dan membuka pintu depan rumah kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. Andika keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa II. Yosef yang menunggu selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang yang diambil dari rumah tersebut;

-

B

ahwa dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 02.05 Wib Para Terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa I. Andika bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa II. Yosef menunggu di depan gang, selanjutnya Terdakwa I. Andika masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang saat itu terkunci dengan cara membuka kaca jendela nako yang ada di samping pintu kemudian Terdakwa I. Andika memasukkan tangan dan meraih anak kunci pintu yang masih menempel di pintu sehingga pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I. Andika masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang antara lain 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih;

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dimana 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dijual seharga Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. Andika mendapatkan bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan barang-barang yang lain belum sempat dijual;

- B
ahwa Terdakwa I. Andika juga sudah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau di rumah yang sama dan tabung gas tersebut sudah berhasil Terdakwa I. Andika jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- B
ahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terdakwa II. YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN

- B
ahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat, 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

- B
ahwa Para Terdakwa menerangkan kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KB-4408-CT milik Terdakwa II. Yosef mendatangi sebuah rumah yang sedang kosong sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa I. Andika bertugas masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa II. Yosef menunggu di halaman depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa I. Andika yang sebelumnya kenal dengan penghuni

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pernah tinggal di rumah tersebut langsung mengambil anak kunci yang disimpan di atas meteran dan membuka pintu depan rumah kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. Andika keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa II. Yosef yang menunggu selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang yang diambil dari rumah tersebut;

- B
ahwa dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 02.05 Wib Para Terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa I. Andika bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa II. Yosef menunggu di depan gang, selanjutnya Terdakwa I. Andika masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang saat itu terkunci dengan cara membuka kaca jendela nako yang ada di samping pintu kemudian Terdakwa I. Andika memasukkan tangan dan meraih anak kunci pintu yang masih menempel di pintu sehingga pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I. Andika masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang antara lain 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih;

- B
ahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dimana 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dijual seharga Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. Andika mendapatkan bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan barang-barang yang lain belum sempat dijual;

- B
ahwa Terdakwa I. Andika juga sudah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau di rumah yang sama dan tabung gas tersebut sudah berhasil Terdakwa I. Andika jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B

ahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-	2
(dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;	
-	1
(satu) buah magic com merek TD warna putih hijau;	
-	1
(satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih;	
-	1
(satu) pasang sepatu merek SOVELLA warna putih;	
-	1
(satu) buah tas merek REI warna abu-abu;	
-	1
(satu) buah helm bogo merek MUSTAR warna coklat;	
-	1
(satu) buah helm merek GM warna hitam;	
-	1
(satu) buah jam tangan merek T5 warna coklat hitam;	
-	1
(satu) buah Headset merek G warna coklat hitam;	
-	1
(satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru;	
-	1
(satu) unit sepeda motor Honda SUPRA KB-4408 CT warna hitam tanpa lis Nosin : KEV8E140412, Noka : MH1KEV8152K408502;	

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Azrul Bin Hamka, Saksi Alberus Anak Petrus Cate, Saksi Novi Anak Johe dan Saksi Husma binti Yatim pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Saksi Azrul Bin Hamka, Saksi Alberus Anak Petrus Cate, Saksi Novi Anak Johe dan Saksi Husma binti Yatim yang beralamat di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

- B
ahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat, 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella dengan cara pada kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KB-4408-CT milik Terdakwa II. Yosef mendatangi sebuah rumah yang sedang kosong sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa I. Andika bertugas masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa II. Yosef menunggu di halaman depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa I. Andika yang sebelumnya kenal dengan penghuni rumah dan pernah tinggal di rumah tersebut langsung mengambil anak kunci yang disimpan di atas meteran dan membuka pintu depan rumah kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. Andika keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa II. Yosef yang menunggu selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang yang diambil dari rumah tersebut;

- B
ahwa dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 02.05 Wib Para Terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut,

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa I. Andika bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa II. Yosef menunggu di depan gang, selanjutnya Terdakwa I. Andika masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang saat itu terkunci dengan cara membuka kaca jendela nako yang ada di samping pintu kemudian Terdakwa I. Andika memasukkan tangan dan meraih anak kunci pintu yang masih menempel di pintu sehingga pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I. Andika masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang antara lain 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih;

- B
ahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dimana 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dijual seharga Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. Andika mendapatkan bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan barang-barang yang lain belum sempat dijual;

- B
ahwa Terdakwa I. Andika juga sudah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau di rumah yang sama dan tabung gas tersebut sudah berhasil Terdakwa I. Andika jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- B
ahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B
arang siapa;
2. M
engambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Y
ang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu dan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. U
nsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa I. ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA dan Terdakwa II. YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Singkawang adalah benar sebagai Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Azrul Bin Hamka, Saksi Alberus Anak Petrus Cate, Saksi Novi Anak Johe dan Saksi Husma binti Yatim pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Saksi Azrul Bin Hamka, Saksi Alberus Anak Petrus Cate, Saksi Novi Anak Johe dan Saksi Husma binti Yatim yang beralamat di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat, 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella dengan cara pada kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi KB-4408-CT milik Terdakwa II. Yosef mendatangi sebuah rumah yang sedang kosong sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa I. Andika bertugas masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa II. Yosef menunggu di halaman depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa I. Andika yang sebelumnya kenal dengan penghuni rumah dan pernah tinggal di rumah tersebut langsung mengambil anak kunci yang disimpan di atas meteran dan membuka pintu depan rumah kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah helm BOGO warna coklat setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I. Andika keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa II. Yosef yang menunggu selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang yang diambil dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 02

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar pukul 02.05 Wib Para Terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa I. Andika bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa II. Yosef menunggu di depan gang, selanjutnya Terdakwa I. Andika masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang saat itu terkunci dengan cara membuka kaca jendela nako yang ada di samping pintu kemudian Terdakwa I. Andika memasukkan tangan dan meraih anak kunci pintu yang masih menempel di pintu sehingga pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I. Andika masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang antara lain 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) buah tas merek Rei warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan warna coklat T5, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu Sovella warna putih dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dimana 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dijual seharga Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. Andika mendapatkan bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan barang-barang yang lain belum sempat dijual serta Terdakwa I. Andika juga sudah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau di rumah yang sama dan tabung gas tersebut sudah berhasil Terdakwa I. Andika jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu dan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika perbuatan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang dilakukan dalam rumah Saksi Azrul Bin Hamka, Saksi Alberus Anak Petrus Cate, Saksi Novi Anak Johe dan Saksi Husma binti Yatim yang dilakukan Para Terdakwa dengan anak kunci yang disimpan di atas

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteran dan membuka pintu depan rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu dan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa melakukan hal yang sama di rumah Saksi Azrul Bin Hamka, Saksi Alberus Anak Petrus Cate, Saksi Novi Anak Johe dan Saksi Husma binti Yatim yaitu mengambil barang milik Saksi Azrul Bin Hamka, Saksi Alberus Anak Petrus Cate, Saksi Novi Anak Johe dan Saksi Husma binti Yatim, kemudian dilakukan di tempat yang sama yaitu di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang serta dilakukan pada rentang waktu yang tidak begitu jauh yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan memiliki kualifikasi pidana pokok yang sejenis sehingga dengan demikian haruslah dijatuhkan satu pidana yang sama oleh karenanya unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa di persidangan mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau, 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih, 1 (satu) pasang sepatu merek SOVELLA warna putih, 1 (satu) buah tas merek REI warna abu-abu, 1 (satu) buah helm bogo merek MUSTAR warna coklat, 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merek T5 warna coklat hitam, 1 (satu) buah Headset merek G warna coklat hitam dan 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru oleh karena terbukti milik Saksi Korban, maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Husma Binti Yatim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA KB-4408 CT warna hitam tanpa lis Nosin : KEV8E140412, Noka : MH1KEV8152K408502, oleh karena dalam persidangan merupakan milik Terdakwa II. YOSEF Alias APO, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Yosef Alias Apo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P
erbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- P
erbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:

- P
ara Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 275 *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. M
enyatakan Terdakwa **I. Andika Januardi Alias Andi Bin Bakti Saputra** dan
Terdakwa **II. Yosef Alias Apo Anak Lo Tung Sin** tersebut di atas telah terbukti

Hal. 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. M

enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M

enetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. M

enetapkan barang bukti berupa:

- 2

(dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;

- 1

(satu) buah magic com merek TD warna putih hijau;

- 1

(satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih;

- 1

(satu) pasang sepatu merek SOVELLA warna putih;

- 1

(satu) buah tas merek REI warna abu-abu;

- 1

(satu) buah helm bogo merek MUSTAR warna coklat;

- 1

(satu) buah helm merek GM warna hitam;

- 1

(satu) buah jam tangan merek T5 warna coklat hitam;

- 1

(satu) buah Headset merek G warna coklat hitam;

- 1

(satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru;

Dikembalikan kepada pemilik masing-masing barang yang berhak melalui Saksi Husma Binti Yatim;

- 1

(satu) unit sepeda motor Honda SUPRA KB-4408 CT warna hitam tanpa lis

Nosin : KEV8E140412, Noka : MH1KEV8152K408502;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Yosef Alias Apo;

6. M
embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Singkawang, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh Rini Masyithah,
S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., dan Behinds
Jefri Tulak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny
Budiman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh
Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan
dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Retno Wardani, S.H.

Hal. 24 dari 21 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)